



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
**NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673

*Email : [Talangkotopulaitapan@gmail.com](mailto:Talangkotopulaitapan@gmail.com)*

---

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

Nomor : 140/13/Kpts/WN.TKP/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU  
(POKJANAL POSYANDU) NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023**

**WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi dan advokasi yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Kelompok Kerja Posyandu Nagari, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Nagari perlu dibentuk dengan Keputusan Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Mengingat Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

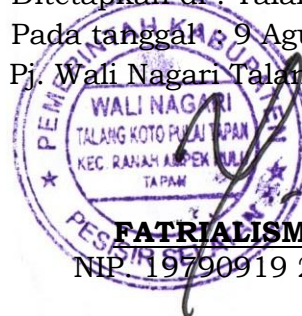
- |            |   |                                                                                                                                                                         |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | PENETAPAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023                           |
| KESATU     | : | Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini. |
| KEDUA      | : | Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;                                               |

- a. Menyiapkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di Nagari;
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- c. Melakukan Analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai potensi dan kebutuhan Nagari;
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
- e. Mengerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan poyandu;
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan,
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada nagari dan ketua pokjanal Kecamatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun Anggaran 2023,

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan  
Pada tanggal 9 Agustus 2023  
Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan

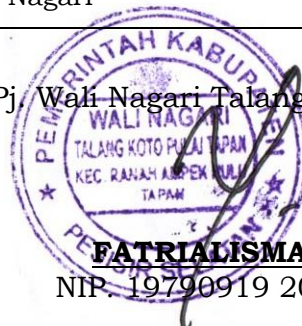


**FATRIALISMAN, S.Hut**  
NIP. 19790919 200604 1 008

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan  
 Nomor : 140/13/Kpts/WN.TKP/2023  
 Tanggal : 9 Agustus 2023  
 Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN POS PELAYANAN  
 TERPADU NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TAHUN 2023

| No  | Nama                         | Jabatan/Instansi                 | Keterangan  |
|-----|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                          | (3)                              | (4)         |
| 1.  | FATRIALISMAN, S.Hut          | Pj. Wali Nagari                  | Pembina     |
| 2.  | SISJOSNASFIL                 | Sekretaris Nagari                | Ketua       |
| 3.  | BETRIANI, S.Pd               | Ketua TP-PKK Nagari              | Wakil Ketua |
| 4.  | MONICA MAYA SARI, S.Pd       | Kaur Perencanaan                 | Sekretaris  |
| 5   | RAHNI SRIYANTI               | Bendahara Nagari                 | Bendahara   |
|     |                              |                                  |             |
| A   |                              | <b>Bidang Pelayanan</b>          |             |
| 6.  | KASWI                        | Ketua Bamus                      | Ketua       |
| 7.  | STAFERA WAHYUNI, S.Tr., A.Md | Bidan Desa                       | Anggota     |
| 8.  | ISKANDAR                     | Penyuluh Agama                   | Anggota     |
| 9.  | YENDRAWATI                   | Bundo Kanduang                   | Anggota     |
|     |                              |                                  |             |
| B   |                              | <b>Bidang Informasi Posyandu</b> |             |
| 10. | WITRI YUNITA                 | Pokja IV TP-PKK Nagari           | Ketua       |
| 11. | NESI ELVINA, A.Md.Keb        | Kader Pembangunan manusia        | Anggota     |
| 12. | ALDI PARTISON, S.Pd          | Ketua Pemuda Nagari              | Anggota     |
| 13. | NOVIA HUSMARITA              | Guru Paud                        | Anggota     |
|     |                              |                                  |             |
| C   |                              | <b>Bidang Kelembagaan</b>        |             |
| 14. | ALMADI                       | Ketua LPMN                       | Ketua       |
| 15. | AFDAL YONDRI                 | Kasi Pemerintahan                | Anggota     |
| 16  | ERMAWANI                     | Utusan Perempuan                 | Anggota     |
| 17  | SYAHRIAL . U                 | BKMT Nagari                      | Anggota     |

Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan



**FATRIALISMAN, S.Hut**

NIP. 19790919 200604 1 008